TANGGUNG JAWAB PT. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PERAIRAN (ASDP) TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG ATAS TENGGELAMNYA KAPAL FERRY DI PENYEBERANGAN SEI ASAM-SUNYAT KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

CENTIA TRIYANTI

A1011221235

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

2026

TANGGUNG JAWAB PT. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PERAIRAN (ASDP) TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG ATAS TENGGELAMNYA KAPAL FERRY DI PENYEBERANGAN SEI ASAM-SUNYAT KABUPATEN SEKADAU

Tanggung jawab yuridis pada:

CENTIA TRIYANTI
A1011221235

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj.Ismawarnati, S.H.,M.H	**Devina Puspita Sari, SH.M.H.**
NIP.196107251990022001	**NIP.198912152022032008**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UNTAN

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus: 27 April 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj.Ismawartati, S.H.,M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP.198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP.197509232000032001	Pembina Tingkat I/IVa	
Penguji II	Dina Karlina,SH.,M.Hum. NIP.197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 1471 / DST / UN22.1 / DT.00.10 /2026

Tanggal : 22 April 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: CENTIA TRIYANTI
NIM	: A1011221235
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB PT. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PERAIRAN (ASDP) TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG ATAS TENGGELAMNYA KAPAL FERRY DI PENYEBERANGAN SEI ASAM-SUNYAT KABUPATEN SEKADAU

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan



CENTIA TRIYANTI
NIM. A1011221235

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat saya panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, kekuatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saya serta senantiasa menyertai setiap proses perjalanan dan juga setiap langkah kecil saya, hingga pada akhir nya karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini bukan sekedar hasil dari usaha pribadi saya sendiri, melainkan berkat doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan para pihak yang selalu memberi semangat kepada saya serta harapan baru. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan juga rasa terimakasih yang begitu medalam, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Raden Herman WB dan Ibu Magdalena G. Orang tua saya yang sangat amat saya cintai, sayangi dan kasihi ini yang selalu memberikan dukungan, doa, harapan, dan kepercayaan bahwa saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Serta yang paling utama telah menjadi donatur utama saya hingga saat ini.
2. Saudara kandung saya satu-satunya dan istrinya yang sangat amat saya cintai dan kasihi, yaitu Soni Albela dan Natalia Belniba yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta menjadi donatur kedua setelah orangtua saya.
3. Keponakan saya, Annora Bella yang juga menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Kepada keluarga besar saya yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya.

5. Kepada sahabat-sahabat SMA saya yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta menemani saya dalam setiap langkah kecil saya, yaitu Opi, Epet, Uwik, Maya dan Tute.
6. Kepada teman-teman saya dalam menjalani perkuliahan ini, yang selalu siap membantu, selalu menyemangati dan mendengarkan keluh kesah saya. Kepada sahabat saya Erniati, yang selalu membantu saya dalam menjalani perkuliahan saya, dan mendukung saya dalam setiap hal. Kepada Yohana alina, Andriani Katlin Della Stenvia dan Ezra Gumantar sahabat ngopi saya, terimakasih.
7. Kepada semua orang yang pernah hadir dalam hidup saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Janganlah Hendaknya Kamu Kuatir Tentang Apapun Juga, Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur.

Filipi 4:6

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, anugerah dan kasihnya penulisan skripsi yang berjudul: Tanggung Jawab PT. ASDP Terhadap Kerugian Penumpang Atas Tenggelamnya Kapal Ferry Di Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini dan keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala hormat dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB Arbb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik dalam menunjang penulis menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan selaku Dosen Penguji I penulis yang telah

memberikan arahan, masukan, dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Evi Purwati, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Lolita, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam Menyusun program studi mata kuliah selama perkuliahan berlangsung serta sebagai orang tua penulis selama berada di bangku perkuliahan yang selalu memberi saran dan motivasi yang berharga.
6. Ismawartati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Devina Puspita sari, SH.M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang sangat berjasa karena telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, dan staf-staf kampus serta warga Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang banyak sekali membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Pihak Instansi tempat magang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang maha Esa dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pihak yang membaca dan membutuhkan guna pengembangan ilmu hukum.

Pontianak, 10 Maret 2026

CENTIA TRIYANTI

A1011221235

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii

SUSUNAN TIM PENGUJI iii

PERNYATAAN iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

ABSTRAK xiii

ABSTRACT xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Teori 11

G. Kerangka Konsep 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Transfortasi 21

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan 26

C. Tanggung Jawab Hukum Pengangkut di Perairan 30

D. Tinjauan Tentang Kecelakaan Kapal 34

E. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jasa Angkutan.....37
F. Tinjauan Tentang Asuransi Dalam Angkutan Penyeberangan 40
G. Tinjauan Khusus Tentang Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau 43
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 45
B. Jenis Data 46
C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 48
D. Analisis Data 51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab PT. ASDP Atas Kerugian dari Tenggelamnya Kapal Ferry KMP Saluang 53
B. Upaya Konsumen dalam Mengklaim Ganti Rugi Atas Kerugian Akibat Tenggelamnya KMP Saluang 60
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 69
B. Saran 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 7

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab PT. ASDP Indonesia Ferry terhadap kerugian penumpang akibat tenggelamnya kapal ferry KMP Saluang di Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam mengajukan klaim ganti rugi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi penumpang sebagai konsumen jasa transportasi laut, mengingat kecelakaan kapal tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga kerugian jiwa dan dampak psikologis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. ASDP, PT. Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan serta menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. ASDP memiliki tanggung jawab hukum terhadap kerugian penumpang berdasarkan prinsip *presumption of liability* dalam hukum pengangkutan. Bentuk perlindungan yang diberikan, yaitu dapat diberikannya santunan asuransi dari PT. Jasa Raharja dan tuntutan ganti rugi langsung kepada PT. ASDP apabila kerugian melebihi batas santunan. Selain itu, terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan seperti kelebihan muatan, kelalaian, kondisi kapal, dan lemahnya pengawasan. Dalam praktiknya, konsumen masih menghadapi kendala dalam proses klaim, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan pengawasan guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi penumpang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, PT. ASDP Indonesia Ferry, Kerugian Penumpang, Kecelakaan Kapal Ferry, Klaim Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This study aims to analyze the liability of PT. ASDP Indonesia Ferry for passenger losses resulting from the sinking of the KMP Saluang ferry at the Sei Asam-Sunyat crossing in Sekadau Regency, and to examine the efforts consumers can make to file compensation claims. The background of this research is based on the importance of legal protection for passengers as consumers of sea transportation services, considering that ship accidents not only cause material losses but also loss of life and psychological impact.

This research is an empirical legal study with a descriptive sociological approach. The data used consists of primary data obtained through interviews with PT. ASDP, PT. Jasa Raharja, and the Transportation Agency, as well as secondary data derived from laws and regulations and related literature. The data analysis technique used is descriptive qualitative, outlining and connecting the facts found in the field with applicable legal provisions to obtain a comprehensive picture of the problem under study.

The results indicate that PT. ASDP is legally responsible for passenger losses based on the principle of presumption of liability in transportation law. The form of protection provided is insurance compensation from PT. Jasa Raharja and direct compensation claims from PT. ASDP applies if losses exceed the compensation limit. Furthermore, several factors contribute to accidents, such as overloading, negligence, ship condition, and poor supervision. In practice, consumers still face challenges in the claims process, necessitating increased outreach, simplified procedures, and strengthened oversight to ensure optimal legal protection for passengers.

Keywords: Legal Liability, PT. ASDP Indonesia Ferry, Passenger Losses, Ferry Accidents, Compensation Claims, Consumer Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dengan ribuan pulau dan juga negara yang dapat dikatakan mendominasi sebanyak 40% dari 90% aktivitas perdagangan dunia.[1] Kondisi tersebut memungkinkan banyaknya aktivitas ekonomi yang berperan untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang yang utama dalam pengangkutan, maka perekonomian dalam suatu negara akan terhambat.

Pengangkutan atau transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.[2] Transportasi terbagi menjadi 3 (tiga); transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat meliputi kendaraan seperti sepeda motor, mobil, truk, kereta api, bus dan lainnya. Transportasi laut meliputi kapal, sampan dan perahu. Dan transportasi udara yakni pesawat udara.

Selain memiliki wilayah laut yang luas, Indonesia juga merupakan wilayah yang dikelilingi oleh banyak aliran sungai. Dengan banyaknya sungai tersebut, mengharuskan beberapa daerah tertentu menggunakan transportasi air sebagai sarana pemindahan barang atau orang. Sementara itu sistem yang digunakan dalam pengangkutan barang dan penumpang dengan alat angkut tertentu dinamakan

---

[1] Ajeng Thamyiz, 2024*, Indonesia Disebut Sebagai Negara Maritim Ini Alasannya,* https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/704165/indonesia-disebut-negara-maritim-ini-alasannya, Accesed May, 2025.

[2] Dinas Perhubungan. 2024. "Transportasi dan bagian-bagiannya". Available from: https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/transportasi-dan-bagian-bagiannya-77/. Accesed March 14, 2025).

dengan moda transportasi, dalam pemanfaatan transportasi ada tiga moda yang digunakan, yaitu; pengangkutan melalui darat, pengangkutan melalui udara dan pengakutan melalui laut.

Transportasi laut tentu memegang peranan yang sangat penting dalam sistem transportasi nasional Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai perairan yang sangat luas sehingga transportasi laut menjadi transportasi yang banyak digunakan dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Salah satu moda transportasi laut yang banyak digunakan dan ditemukan di perairan Indonesia adalah kapal ferry. Kapal ferry berfungsi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur datar maupun udara. Kapal ferry tidak hanya mengangkut penumpang namun juga digunakan untuk mengangkut barang-barang dan kendaraan, sehingga dengan adanya kapal ferry menjadi salah satu penunjang kemudahan masyarakat dalam melakukan perjalanan. Pengoperasian kapal ferry dalam penyeberangan-penyeberangan yang ada di Indonesia berada di bawah naungan PT. ASDP Indonesia (Persero).

PT. ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan) Persero merupakan perusahaan pelayaran milik negara yang bergerak dalam bidang dan jasa angkutan penyeberangan serta pengelolaan pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, barang dan juga kendaraan di Indonesia. PT. ASDP tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penyediaan layanan penyeberangan yang aman, terpercaya serta dalam mengutamakan keselamatan terhadap penumpang maupun barang dan kendaraan. Tanggung jawab pihak pengangkut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran dalam pasal 40 yang menyebutkan bahwa Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

PT. ASDP mengoperasikan berbagai rute dalam penyeberangan sungai maupun danau yang ada di Indonesia, salah satu jalur penyeberangan yang ada di Indonesia adalah Penyeberangan Sei Asam-Sunyat yang terletak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Jalur penyeberangan ini merupakan jalur penghubung antara tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau dengan Kota Sekadau, tiga kecamatan tersebut yaitu; Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Hilir dan Kecamatan Belitang Hulu. Sehingga bagi masyarakat yang tinggal di tiga kecamatan tersebut untuk sarana dalam melakukan perjalanan menuju kota yakni Kabupaten sekadau harus menggunakan transportasi laut yaitu kapal ferry untuk menyeberangi sungai kapuas.

Namun meskipun kapal ferry menjadi transportasi yang sangat dibutuhkan dalam suatu wilayah, risiko kecelakaan laut di perairan juga tetap menjadi ancaman dalam melakukan penyeberangan. Kecelakaan kapal ferry seperti tenggelamnya kapal seringkali menimbulkan berbagai macam kerugian terhadap penumpang dan pengguna kapal ferry tersebut. Banyak faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kapal ferry diantaranya yaitu dikarenakan faktor kondisi cuaca yang buruk, kelalaian dalam pengoperasian kapal, kondisi kapal yang kurang layak, bahkan kurangnya pengawasan dan penegakan aturan di kapal ferry tersebut. Adanya kecelakaan kapal ferry yang pernah terjadi tentunya menimbulkan keprihatinan publik serta menyoroti mengenai pentingnya

keselamatan dan keamanan dalam transportasi laut. Kasus tenggelamnya kapal ferry KMP Saluang di Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau yang terjadi pada 22 Mei 2019, merupakan salah satu contoh nyata dari resiko yang dihadapi oleh penumpang dan juga operator yang melakukan pengoperasian pada kapal ferry tersebut. Peristiwa tenggelamnya tentu menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai milyaran rupiah.[3]

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran dalam mengelola layanan penyeberangan, PT. ASDP tentunya memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menjamin keselamatan penumpang selama dalam perjalanan atau rute penyeberangan yang ditempuh oleh kapal yang membawa penumpang dan barang. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pengangkut wajib memberikan perlindungan dan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan barang yang diangkut. Selain itu, PT. ASDP juga harus mematuhi setiap standar keselamatan dan operasional yang sudah ditetapkan. Selain tanggung jawab operasional, PT. ASDP juga diwajibkan memberikan kompensasi kepada penumpang apabila terjadi kecelakaan kapal. Sehingga dalam praktiknya, PT. ASDP bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja sebagai badan yang memberikan perlindungan asuransi bagi penumpang angkutan umum, termasuk angkutan diperairan baik dilaut maupun sungai. Adanya kerja sama antara pihak PT. ASDP dan PT. Jasa Raharja mendukung dan memberikan perlindungan bagi penumpang

[3] Sudarno, 2019, *Ini Kronologis KMP Saluang Sungai Asam-Sunyat Tenggelam*, https://www.kapuasrayatoday.com/2019/04/ini-kronologis-kmp-saluang-sungai-asam.html, Accesed May 24, 2025.

kapal. Sehingga setiap penumpang wajib mendapatkan asuransi penumpang dan dapat mengajukan proses klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan atau kerugian. Penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan klaim asuransi kepada tertanggung jika resiko atau peristiwa tidak terduga dalam polis asuransi benar terjadi. Klaim asuransi merupakan sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi untuk ganti kerugian berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam proses asuransi. Klaim asurasi dapat diajukan oleh tertanggung dalam hal ini adalah penumpang, kepada pihak penanggung yaitu pihak pengangkut atau PT. ASDP sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam polis asuransi.[4]

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skrispsi dengan judul "Tanggung Jawab PT. ASDP Terhadap Kerugian Penumpang Atas Tenggelamnya Kapal Ferry di Penyebrangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah dari desain penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT. ASDP atas kerugian dari tenggelamnya kapal angkutan penyeberangan atau kapal ferry KMP Saluang tersebut?
2. Apakah upaya konsumen dalam mengklaim ganti rugi terhadap pihak kapal atas kerugian yang ditimbulkan dari tenggelamnya kapal ferry KMP Saluang tersebut?

[4] Safitri.P, "*Analisis Yuridis Terhadap Asuransi Penumpang Kapal Motor Penyeberangan Trayek Rasau Jaya-Pnang Baru"* (2022): hlm. 33-34.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai bagaimana tanggung jawab PT. ASDP dalam memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang atas tenggelamnya kapal ferry di Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau.
2. Mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh konsumen yakni penumpang kapal ferry tersebut dalam mengajukan klaim ganti rugi. Serta mengetahui mengenai faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan transportasi laut dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya sehingga keselamatan penumpang dan barang tetap diutamakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian melalui skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab PT. ASDP Terhadap Kerugian Penumpang Atas Tenggelamnya Kapal Ferry di Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau" diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum transportasi laut dan perlindungan konsumen, dengan fokus pada tanggung jawab perusahaan pelayaran terhadap kerugian penumpang akibat kecelakaan kapal ferry. Serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam

tentang aspek hukum, kebijakan, dan mekanisme tanggung jawab PT. ASDP dalam konteks pelayaran dan penyeberangan laut di Indonesia.

2. Secara Praktis, dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan standar keselamatan pelayaran dan prosedur dalam penanganan klaim terhadap kerugian penumpang sehingga pelayanan dapat lebih optimal dan terpercaya. Serta memberikan informasi mengenai hak-hak penumpang dan prosedur klaim ganti rugi jika mengalami kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kapal ferry.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui media internet dan media lainnya, penulis telah menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul skripsi yang penulis ambil dengan judul penelitian skripsi dan penulis lainnya, yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Literatur	Judul	Hasil
1.	Skripsi oleh, Aldy Gunawan (2019) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.	Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keselamatan Penumpang (Studi Tentang Ketersediaan Alat	Penelitian ini membahas mengenai kapal angkutan wisata yang tidak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan penumpang serta bagaimana tanggung jawab pengangkut akan

		Keselamatan Kapal Pengangkut Wisata Ke Pulau Lemukutan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)	tidak adanya fasilitas penunjang keselamatan terhadap penumpang.
2.	Skripsi oleh, Adi Irawan (2019) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.	Tanggung Jawab Nahkoda Kapal Barang Dalam Pengangkutan Laut Di Indonesia.	Penelitian ini membahas mengenai apa saja yang menjadi wujud pertanggungjawaban nahkoda dalam pengangkutan barang serta menjelaskan mengenai upaya pemilik barang dalam pengangkutan laut di Indonesia terhadap tanggung jawab nahkoda.
3.	Skripsi oleh, Abdul Rajak (2019) Fakultas Hukum	Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pengangkutan Sungai (Studi KM. Ulfa Trayek Rasau	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengangkutan sungai KM. Ulfa Trayek Rasau

	Universitas Tanjungpura	Jaya-Teluk Batang).	Jaya-Teluk Batang serta mengenai kurangnya alat keselamtan yang menjadi penunjang keselamtan bagi pengguna dan awak kapal tersebut.

Tabel diatas menunjukkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, penelitian mengenai Tanggung Jawab PT. ASDP Terhadap Penumpang Atas Tenggelamnya Kapal Ferry Di Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut. Persamaan dan perbedaan mengenai penelitian tersebut akan penulis uraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Aldy Gunawan adalah keduanya sama-sama membahas mengenai tanggung jawab pengangkut dalam jasa angkutan laut yaitu kapal. Perbedaannya yaitu mengenai tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti sebelumnya, tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak di Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau dan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada tanggung jawab kerugian terhadap kerugian penumpang akibat adanya kasus tenggelamnya kapal yang pernah terjadi. Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya yaitu Aldy Gunawan, menekankan pada keselamatan dan alat keselamatan dalam kapal pengangkut wisata yang terletak di Pulau Lemukutan Kabupaten Bengkayang.

2. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Adi Irawan adalah keduanya sama-sama membahas mengenai tanggung jawab angkutan di perairan atau laut. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang akan dilakukan penulis objek penelitian yang akan dilakukan bukan hanya mengenai keselamatan barang namun juga penumpang yang menggunakan jasa angkut tersebut serta tanggung jawab yang dituju yaitu tanggung jawab jasa angkutan yang dinaugi oleh PT. ASDP dan mengenai hak-hak penumpang dan prosedur klaim ganti rugi jika mengalami kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kapal ferry. Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Adi Irawan, menekankan pada tanggung jawab yang ditujukan kepada nahkoda kapal barang dalam pengangkutan laut yang ada di Indonesia.
3. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Abdul Rajak adalah keduanya sama-sama membahas mengenai jasa angkutan sungai. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu berfokus pada tanggung jawab yang harus diberikan pihak pengangkut kepada penumpang yang telah mengalami kerugian dari kejadian tenggelamnya Kapal Ferry KMP. Saluang di Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau. Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Abdul Rajak,

berfokus pada perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan sungai Studi KM. Ulfa Trayek Rasau Jaya-Teluk Batang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas suatu konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melaksanakan suatu perbuatan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[5] Sementara itu menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.[6]

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu kesalahan dan risiko. Demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan *(lilability without based on fault)* dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal *(lilability without fault)* yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak *(strick liabiliy).* Prinsip dasar pertanggung jawaban yang dilakukan atas dasar

[5] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
[6] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

kesalahan memberikan arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan yang telah merugikan orang lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan yang melanggar hukum *(tort liability)* terbagi menjadi 3 teori, yaitu:[7]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja *(international tort liability)*, dalam teori ini tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan oleh tergugat akan mengakibatkan atau memunculkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort liability)*, teori ini didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang saling berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(strick liability),* yang didasarkan pada perbuatannhya baik perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun dilakukan dengan tidak sengaja, yang artunya meskipun bukan timbul akibat dari perbuatannya.

2. Pengertian Angkatan Laut

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, menyebutkan bahwa Angkutan laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan

[7] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

Kapal Laut untuk mengangkut penumpang, barang, dan/atau hewan untuk satu atau lebih dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan.[8] Angkutan laut merupakan jenis angkutan yang melintasi suatu perairan seperti laut, sungai dan danau penyeberangan dengan menggunakan kapal. Pengangkutan laut berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, angkutan di perairan terdiri atas tiga (3) angkutan, yaitu; angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan. [9]

a. Angkutan Laut

Angkutan laut adalah suatu kegiatan angkutan yang ada pada perairan yang menurut pada kegiatannya melayani angkutan angkutan yang ada di laut atau perairan.

b. Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan atau yang dikanal dengan ASDP merupakan suatu istilah yang terdiri atas dua aspek yaitu Angkutan Sungai dan Danau (ASD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

---

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

[9] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 6)

c. Angkutan Penyeberangan

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang mempunyai fungsi sebagai jembatan bergerak yang digunakan untuk menghubungkan jalan atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan. Selain dari tiga jenis angkutan yang sudah disebutkan diatas, masih terdapat beberapa jenis angkutan laut yang telah disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu;

1) Angkutan Laut Dalam Negeri
2) Angkutan Laut Luar Negeri
3) Angkutan Laut Khusus
4) Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

3. Teori Perundang-Undangan Pelayaran

Teori perundang-undangan terkait dengan angkutan laut atau angkutan penyeberangan transportasi laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang ini mengatur mengenai sistem pada pelayaran nasional yang meliputi angkutan perairan, keselamatan dan keamanan dalam pelayaran. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tertuang bahwa ruang lingkup Undang-Undang ini berlaku untuk:[10]

a. Semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.

[10] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 4)

b. Semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan
c. Semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.

4. Teori Pertanggungjawaban Pengangkutan di Perairan

Dalam pengoperasian angkutan laut tentunya pihak pengangkut harus bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penumpang maupun barang yang diangkut. Mengenai pertanggungjawaban pengangkut dalam pengangkutan laut juga telah dituangkan secara jelas yaitu didalam pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 40:

a. Perusahaan angkutan di perairan beertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya;
b. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.[11]

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang pelayaran, Pasal 41:

a. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

[11] Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran (Pasal 40)

1) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
2) Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
3) Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
4) Kerugian pihak ketiga.

b. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
c. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

Pihak pengangkut tentunya bertanggungjawab penuh atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang maupun barang dalam angkutan laut. Pertanggung jawaban mengenai pengangkutan laut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 seperti yang sudah disebutkan diatas. Pertanggungjawaban mengenai angkutan laut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, yaitu dituangkan dalam Pasal 180:

a. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang/atau barang yang diangkutnya.

[12] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Pasal 41)

b. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.[13]

5. Teori Perlindungan Konsumen

Pengertian mengenai perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".[14] Segala upaya dalam memberikan jaminan kepastian hukum telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberikan jaminan kepastian terhadap konsumen (pengguna barang/jasa) . Konsumen merupakan orang yang memakai atau menggunakan barang maupun jasa yang ada dalam masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 3 dituangkan bahwa:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

[13] Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Pasal 180)
[14] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen.[15]

G. Kerangka Konsep

Tenggelamnya kapal ferry di Penyeberangan Sei Asam-Sunyat Kabupaten Sekadau tentunya memunculkan kerugian yang dialami oleh penumpang kapal dan juga barang-barang yang ada dalam kapal tersebut. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam Pasal 40 Angka 1 dituangkan bahwa "Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya". Sehingga kerugian yang dialami oleh penumpang atau barang-barang tentu menjadi tanggungjawab pihak kapal ferry sebagai pengangkut.

[15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 3)

Dalam pengoperasian kapal tentunya tentunya terdapat syarat-syarat keselamatan yang harus dipenuhi dan dijalankan. Kecelakaan kapal atau tenggelamnya kapal tentunya terjadi akibat berbagai macam faktor seperti faktor kondisi cuaca yang buruk, kondisi kapal yang tidak layak, serta faktor kelalaian awak kapal atau nahkoda kapal. Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

1. Kapal tenggelam;
2. Kapal terbakar;
3. Kapal tubrukan; dan
4. kapal kandas.[16]

Sehingga apabila terjadinya kecelakaan kapal atau tenggelamnya kapal, maka akan menjadi tanggungjawab pihak pengangkut atau pihak kapal dan nakoda kapal tersebut. Tanggung jawab secara hukum (yuridis) mempunyai dua aspek yang terkait satu dengan yang lainnya. Tanggung jawab yuridis selalu terkait dengan hak dan kewajiban yang dapat diatur dalam suatu perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan ataupun mempunyai daya laku karena diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[17]

---

[16] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan

[17] M. Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia: Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 65.

Dalam pengangkutan tentunya pihak perusahaan pengangkutan secara yuridis tentunya bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang atau barang-barang yang ada dalam angkutan tersebut. Pengangkut juga bertanggungjawab atas perbuatan karyawan pegawai agen atau perwakilannya atau orang yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian.